



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

LAPORAN

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



www.kab-kapuas.kpu.go.id



[kpukabkapuas](https://www.instagram.com/kpukabkapuas)



[KPU Kabupaten Kapuas](https://www.facebook.com/KPU.Kabupaten.Kapuas)



[RPP KPU KAPUAS](https://www.youtube.com/RPPKPUKAPUAS)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya KPU Kabupaten Kapuas dapat menyelesaikan Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 dengan baik.

Laporan ini merupakan bagian dari komitmen KPU Kabupaten Kapuas dalam menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan serta sebagai bahan laporan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025. dan sebagai Bahan Evaluasi bagi proses Pemutakhiran Data Pemilih pada Periode selanjutnya.

PDPB memiliki peran penting dalam memastikan tersedianya Data Pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas. Mengingat Dinamika kependudukan di Kabupaten Kapuas yang cukup tinggi, kegiatan ini membutuhkan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, seperti Disdukcapil, Polres Kapuas, Kodim 1011/KLK, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta Masyarakat.

Hasil PDPB Triwulan II, III dan IV diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan serta peningkatan keterlibatan Masyarakat dan pihak terkait, khususnya di Kabupaten Kapuas untuk dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap Daftar Pemilih di Kabupaten Kapuas.

Semoga laporan ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat serta menjadi bahan Evaluasi bagi peningkatan kualitas Data Pemilih di Kabupaten Kapuas.

Kuala Kapuas, 9 Desember 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas



CHARLES BRONSON

BAB II

LANGKAH-LANGKAH KERJA PDPB

A. Wilayah cakupan PDPB

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) KPU Kabupaten Kapuas mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Kapuas yang terdiri dari 17 Kecamatan, 214 Desa dan 17 Kelurahan. PDPB dilaksanakan terhadap seluruh penduduk Kabupaten Kapuas yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih sesuai peraturan perundang-undangan, serta mereka yang sedang dalam proses perubahan status kependudukan. Kabupaten Kapuas memiliki karakteristik geografis berupa wilayah sungai, rawa, dan daratan. Kecamatan Selat menjadi pusat pemerintahan dan wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi. Sementara itu, wilayah seperti Kecamatan Mantangai, Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, Mandau Talawang dan Pasak Talawang memiliki cakupan area yang luas dan jarak tempuh yang jauh.

B. Persiapan PDPB

Persiapan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh KPU Kabupaten Kapuas mencakup serangkaian langkah teknis, administratif, serta koordinatif untuk memastikan kegiatan berjalan sistematis, akurat, dan berkesinambungan. Berikut adalah tahapan persiapan yang dilaksanakan :

1. Persiapan Administrasi dan Regulasi.

Kegiatan ini meliputi antara lain mengkaji ketentuan PKPU terakhir terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yaitu PKPU Nomor 1 Tahun 2025, Menyusun pedoman dan Jadwal kerja internal untuk pelaksanaan PDPB, Membentuk Tim PDPB beserta uraian tugas pada Satker KPU Kabupaten Kapuas, menyiapkan Formulir-Formulir PDPB sesuai ketentuan.

2. Persiapan Data dan Informasi

- Memastikan perangkat penunjang Aplikasi Sidalih siap digunakan;
- Menerima Data hasil sinkronisasi antara Data kependudukan dari Kemendagri dengan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir dari KPU RI;
- identifikasi potensi pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, dan perubahan elemen data dan pemilih ganda;
- Menyiapkan template laporan triwulan maupun tahunan.

3. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

- Menjalin komunikasi dengan pihak Polres Kapuas, Kodim 1011/KLK , Rumah Tahanan kelas IIb, Disdukcapil Kabupaten Kapuas, Bawaslu kabupaten Kapuas, eks Badan Adhoc Pilkada Kabupaten Kapuas, serta Instansi terkait lainnya.

4. Persiapan Sarana dan Prasarana

- Memastikan perangkat komputer, jaringan internet, dan ruang kerja tim siap digunakan;
- Menyiapkan formulir, Buku registrasi, serta Dokumentasi;
- Menyiapkan Bahan Sosialisasi, seperti Banner layanan PDPB, Publikasi Media Sosial, dan Laporan Informasi Publik.

C. Tata Cara Pelaksanaan PDPB

Tata cara pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2025 dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan PDPB meliputi Tahap pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, koordinasi, serta penyusunan laporan pertriwulan. Berikut tata cara pelaksanaan PDPB yang menjadi pedoman Tim PDPB dalam pengelolaan Data :

1. Pengumpulan dan Penerimaan Data

Pengumpulan dan Penerimaan Data PDPB diperoleh melalui :

- Data turunan dari KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
- Laporan masyarakat melalui layanan PDPB (Helpdesk atau kunjungan langsung;
- Koordinasi eksternal, termasuk instansi TNI/Polri, Rumah Tahanan, serta Bawaslu Kabupaten Kapuas.

2. Klasifikasi Data Pemilih

Data yang diterima dikelompokkan kedalam kategori :

- Pemilih Baru yaitu Pemilih Pemula, Pemilih Pindah Masuk
- Perbaikan Data yaitu Perubahan elemen data, seperti nama, NIK, alamat.
- Tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu Pemilih meninggal, Ganda, menjadi ANggota TNI/Polri, Pindah Keluar.

3. Verifikasi dan Validasi Data

Verifikasi dilakukan terhadap seluruh data yang masuk meliputi pemeriksaan